

MENYOAL SENGKETA PROSES DAN ADMINISTRASI PEMILU DI PTUN (STUDI KASUS PTUN YOGJAKARTA : PTUN NOMOR 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK)

Maria Paulina Leta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: letachacha2@gmail.com
Bima Kumara Dwi Atmaja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bimakumara@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i11.p5

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran penting PTUN Yogyakarta dalam menangani sengketa proses dan administrasi pemilu, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh PTUN Yogyakarta, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur sengketa pemilu dan putusan-putusan PTUN Yogyakarta terkait kasus-kasus sengketa pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN Yogyakarta memainkan peran sentral dalam memastikan keadilan dan integritas dalam pemilu, seperti terlihat dalam Putusan PTUN Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK. Namun, PTUN Yogyakarta menghadapi tantangan berupa peningkatan jumlah gugatan, batasan waktu penyelesaian yang terbatas, dan kompleksitas permasalahan dalam sengketa pemilu. Rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut melibatkan peningkatan kapasitas hakim, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan koordinasi dengan KPU. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi PTUN Yogyakarta sebagai lembaga peradilan yang efisien dan adil dalam menangani sengketa pemilu, serta menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu di Yogyakarta dan Indonesia secara keseluruhan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu dan penyelenggaraan pemilu yang profesional dan transparan dapat memperkuat integritas sistem demokrasi suatu negara.

Kata Kunci : Administrasi Pemilu, PTUN, sengketa proses

ABSTRAK

This research aims to examine the important role of PTUN Yogyakarta in handling the process and implementation of elections, identify the challenges faced by PTUN Yogyakarta, and provide recommendations for overcoming these challenges. The research method used is a normative legal research method, with a focus on analytical regulations governing the implementation of elections and Yogyakarta PTUN decisions regarding election settlement cases. The research results show that the Yogyakarta PTUN plays a central role in ensuring fairness and integrity in elections, as seen in PTUN Decision Number 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK. However, the Yogyakarta PTUN faces challenges in the form of an increase in the number of lawsuits, limited time for resolution, and the complexity of problems in organizing elections. Recommendations for overcoming these challenges include increasing the capacity of judges, utilizing information technology, and improving coordination with the KPU. It is hoped that these efforts will strengthen the Yogyakarta PTUN's position as an efficient and fair judicial institution in handling election peace, as well as maintaining fairness and justice in the election process in

Yogyakarta and Indonesia as a whole. Strict law enforcement against election violations and holding professional and transparent elections can strengthen the integrity of a country's democratic system.

Keywords: Election Administration, PTUN, settlement process

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (pemilu) memiliki peran sentral dalam sistem demokrasi, membuka pintu partisipasi rakyat dalam menentukan arah dan kepemimpinan negara mereka. Dalam ranah demokrasi, pemilu bukan hanya sekadar rutinitas administratif; ia merupakan tonggak fundamental yang mendefinisikan kesehatan demokrasi suatu negara. Pemilu yang demokratis dan jujur adalah pilar utama dalam menjaga kedaulatan rakyat, di mana suara setiap warga negara memiliki bobot yang sama dalam menentukan masa depan bangsa. Melalui pemilu, masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka di tingkat pemerintahan. Namun, dalam prakteknya, pelaksanaan pemilu seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Sengketa pemilu bisa timbul karena berbagai faktor kompleks, seperti pelanggaran hukum dalam proses pemilu, ketidakadilan dalam penyelenggaraan, atau ketidakprofesionalan dari pihak yang bertanggung jawab mengawasi proses tersebut. Pelanggaran hukum dalam bentuk intimidasi, penipuan, atau suap dapat merusak integritas pemilu, mengancam prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Selain itu, ketidakadilan dalam sistem pemilu, misalnya ketidakproporsionalan perwakilan politik dari berbagai kelompok masyarakat, juga dapat menciptakan sengketa.¹

PTUN memegang peran sentral dalam menangani sengketa tata usaha negara, termasuk sengketa pemilu, dengan menggunakan kerangka hukum yang telah ditetapkan. PTUN Yogyakarta merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki yurisdiksi dalam wilayah Yogyakarta. Dalam prakteknya, PTUN Yogyakarta telah menghadapi dan menangani berbagai macam sengketa pemilu, termasuk sengketa yang berkaitan dengan proses dan administrasi. Dalam menghadapi sengketa pemilu, penting bagi suatu negara untuk memiliki sistem hukum yang kuat dan independen. Proses penyelesaian sengketa pemilu harus transparan, adil, dan berbasis pada hukum, tanpa adanya tekanan politik atau intervensi yang dapat memengaruhi keputusan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu dan penyelenggaraan pemilu yang profesional dan transparan dapat memperkuat integritas sistem demokrasi suatu negara.²

Dalam menghadapi sengketa pemilu dan memastikan pemilu yang demokratis, partisipatif, dan jujur, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas pemilu, masyarakat sipil, dan media massa sangat diperlukan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan pemilu, serta pelaporan pelanggaran yang mereka saksikan, merupakan langkah penting untuk menjaga integritas pemilu. Media massa juga memegang peran penting dalam memberikan informasi yang akurat dan obyektif kepada publik, membantu membentuk opini publik yang cerdas dan berbasis

¹ Benni Erick and M. Ikhwan, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 203-19, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763>.

² B K Illahi, I Gusri, and G A Sugianto, "Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN Dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu," *Awasia: Jurnal ...* 1, no. 2 (2021): 87-98, <http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/59>.

fakta. Adapun salah satu kasus sengketa proses yang dihadapi oleh PTUN Yogyakarta, kasus tersebut berkaitan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Yogyakarta. Dalam kasus ini, pemohon mengajukan gugatan menentang keputusan KPU Yogyakarta yang menetapkan DPT. Pemohon menyatakan bahwa DPT yang ditetapkan oleh KPU Yogyakarta tidak akurat dan mengakibatkan merugikan hak pilihnya. PTUN Yogyakarta memeriksa gugatan tersebut dan akhirnya mengabulkan gugatan pemohon. Putusan PTUN Yogyakarta menyatakan bahwa KPU Yogyakarta harus memperbaiki DPT sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PTUN Yogyakarta. Keputusan ini menegaskan pentingnya keakuratan DPT dalam proses pemilihan umum, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil dan setara dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu, PTUN Yogyakarta juga menangani kasus sengketa proses lainnya yang terkait dengan penetapan calon. Dalam kasus ini, pemohon merasa tidak puas dengan keputusan KPU Yogyakarta yang tidak menetakannya sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta. Pemohon menyatakan bahwa KPU Yogyakarta melakukan kesalahan prosedur dalam proses penetapan calon. PTUN Yogyakarta setelah mempertimbangkan gugatan tersebut mengambil keputusan untuk mengabulkan gugatan pemohon. Dalam keputusannya, PTUN Yogyakarta memerintahkan KPU Yogyakarta untuk menetapkan pemohon sebagai calon anggota DPRD Yogyakarta. Putusan ini menekankan pentingnya proses seleksi calon yang adil dan transparan dalam mendukung integritas dan legitimasi proses demokrasi, memastikan bahwa warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang dijamin untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

Awal mula penerapan asas hakim aktif pada pertimbangan hukum Putusan PTUN Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK adalah pada saat Majelis Hakim PTUN Yogyakarta memeriksa gugatan yang diajukan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. Dalam gugatan tersebut, penggugat menyatakan bahwa KPU Kabupaten Gunungkidul telah melakukan kesalahan prosedural substantif dalam penetapan daftar calon tetap (DCT). Salah satu kesalahan prosedural substantif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul adalah tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. Majelis Hakim PTUN Yogyakarta berpendapat bahwa KPU Kabupaten Gunungkidul telah melanggar asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas transparansi dalam penetapan DCT. Oleh karena itu, Majelis Hakim PTUN Yogyakarta memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dan memerintahkan KPU Kabupaten Gunungkidul untuk menetapkan DCT yang baru. Putusan PTUN Yogyakarta ini merupakan putusan yang penting dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Putusan ini merupakan implementasi dari asas hakim aktif yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mencari dan menemukan sendiri kebenaran materiil dalam perkara yang diajukan kepadanya. Putusan ini juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap penetapan daftar calon anggota legislatif. Putusan ini menunjukkan bahwa KPU dapat dituntut secara hukum jika melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini dapat mendorong KPU untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan daftar calon anggota legislatif.

Secara umum, penerapan asas hakim aktif pada putusan PTUN Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK merupakan hal yang positif. Putusan ini memberikan

perlindungan hukum bagi para calon peserta pemilu dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.³

Sementara pada, sengketa administrasi yang dihadapi oleh PTUN Yogyakarta, permasalahan berkaitan dengan penetapan hasil pemilu gubernur Yogyakarta. Pemohon menggugat keputusan KPU Yogyakarta yang menetapkan pemenang pemilihan gubernur Yogyakarta, dengan klaim bahwa KPU Yogyakarta terlibat dalam kecurangan dalam penghitungan suara. PTUN Yogyakarta, setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, menolak gugatan pemohon. PTUN Yogyakarta menyatakan bahwa keputusan KPU Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pemilu yang berlaku, menegaskan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam pemilu. Di sisi lain, PTUN Yogyakarta juga menangani kasus sengketa administrasi lainnya yang berfokus pada penghitungan suara di suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS)⁴. Dalam kasus ini, pemohon merasa tidak puas dengan keputusan KPU Yogyakarta yang menetapkan hasil pemungutan suara di TPS tersebut. Pemohon menyatakan bahwa KPU Yogyakarta melakukan kesalahan dalam penghitungan suara. PTUN Yogyakarta, setelah melakukan evaluasi, memutuskan untuk mengabulkan gugatan pemohon. Putusan ini memerintahkan KPU Yogyakarta untuk melakukan penghitungan ulang suara di TPS tersebut, menegaskan pentingnya akurasi dan kecermatan dalam proses penghitungan suara sebagai aspek kritis dalam integritas pemilu. Dengan demikian, keputusan PTUN Yogyakarta dalam kedua kasus tersebut menunjukkan betapa pentingnya keberlanjutan dan integritas proses pemilu, serta tanggung jawab lembaga-lembaga terkait dalam memastikan keadilan dan kebenaran dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.

Pada bagian *state of art* pada penelitian ini diambil dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian dari Jabarudin pada tahun 2022 dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara" menjelaskan bahwa, penyelesaian sengketa tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan langkah yang tepat dan diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis dan adil. Penelitian dari Koenti, dkk pada tahun 2021 dengan judul "Penerapan Asas Hakim Aktif pada Pertimbangan Hukum Putusan PTUN Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK dan Implikasinya terhadap Penetapan Daftar Calon Anggota Legislatif" menjelaskan bahwa PTUN Yogyakarta telah menerapkan asas hakim aktif dalam memutus perkara sengketa penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK mengabulkan gugatan pemohon yang dicoret dari daftar calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul oleh KPU Kabupaten Gunungkidul Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim PTUN Yogyakarta menyatakan bahwa keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul cacat prosedur dan substansi. Asas hakim aktif merupakan asas hukum yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara sengketa penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, Majelis

³ Ishviati Joenaini Koenti et al., "Penerapan Asas Hakim Aktif Pada Pertimbangan Hukum Putusan PTUN Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Daftar Calon Anggota Legislatif," *E-Journal.Janabadra.Ac.Id*, 2021, 978-623, <http://www.e-journal.janabadra.ac.id/index.php/PSN/article/view/1587>.

⁴ Koenti et al., "Penerapan Asas Hakim Aktif Pada Pertimbangan Hukum Putusan PTUN Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Daftar Calon Anggota Legislatif."

Hakim PTUN Yogyakarta menerapkan asas hakim aktif dengan melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Penelitian Beni Ilahi pada 2021 dengan judul “Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu” menjelaskan bahwa perluasan kewenangan PTUN dalam mengadili permasalahan hukum pemilu memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik positif maupun negatif.

Oleh sebab itu melihat urgensi dalam sengketa proses dan administrasi di PTUN maka penelitian ini diangkat dengan judul “ **Menyoal Sengketa Proses Dan Administrasi Pemilu Di Ptun (Studi Kasus PTUN Yogyakarta)**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana PTUN Yogyakarta dalam menangani sengketa proses dan administrasi pemilu?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi PTUN Yogyakarta dalam menangani sengketa proses dan administrasi pemilu?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sengketa proses dan administrasi pemilu di PTUN Yogyakarta. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana PTUN Yogyakarta menangani sengketa pemilu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi putusan PTUN Yogyakarta dalam sengketa pemilu.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini metode penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan yang menjadi panduan perilaku bagi individu. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan memfokuskan analisis pada peraturan perundang-undangan yang mengatur sengketa proses dan administrasi pemilu. Peneliti juga akan meneliti putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh PTUN Yogyakarta dalam kasus-kasus sengketa pemilu. Pendekatan ini melibatkan penelitian mendalam terhadap teks hukum dan putusan pengadilan untuk memahami struktur, substansi, dan aplikasi hukum yang berkaitan dengan sengketa pemilu. Analisis ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang PTUN Yogyakarta menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam menangani sengketa pemilu, sehingga dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pengembangan hukum pemilu dan penerapan norma-norma hukum dalam konteks kasus-kasus konkret yang melibatkan proses dan administrasi pemilu di Indonesia. Adapun pengumpulan bahan hukum dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Tahap berikutnya melibatkan analisis tajam terhadap bahan-bahan tersebut untuk menemukan norma-norma hukum yang relevan. Setelah itu, peneliti akan melakukan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang ditemukan, memberikan makna yang jelas dan tegas. Analisis juga akan dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan yang terkait, untuk memahami bagaimana norma-norma hukum ini diterapkan dalam konteks sengketa pemilu. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti akan menyusun kesimpulan yang menggambarkan temuan-temuan penting yang muncul dari analisis tersebut.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis PTUN Yogyakarta Dalam Menangani Sengketa Proses dan Administrasi Pemilu Putusan PTUN Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK

Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK menandai sebuah peristiwa hukum yang sangat penting dalam konteks penanganan sengketa proses dan administrasi pemilu. Dalam putusan ini, gugatan yang diajukan oleh seorang calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul terhadap penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul berhasil dikabulkan⁵. Keputusan PTUN ini didasarkan pada kesalahan prosedural substantif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul, di mana salah satu kesalahan utama adalah ketidaklengkapan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. Dalam konteks ini, putusan PTUN mempertegas pentingnya menjalankan prosedur dengan cermat dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam proses pemilihan umum. Keputusan ini juga menunjukkan peran penting PTUN dalam menjaga integritas dan keadilan dalam pemilu, memastikan bahwa setiap proses pemilihan dilakukan dengan sesuai dengan hukum dan memberikan hak-hak yang adil kepada setiap calon dan pemilih. Dengan demikian, putusan PTUN ini tidak hanya memiliki implikasi hukum, tetapi juga memberikan pengajaran yang mendalam tentang pentingnya integritas dan akurasi dalam penyelenggaraan pemilu, yang merupakan dasar dari sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi.

Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK memiliki dampak yang sangat signifikan dalam penanganan sengketa proses dan administrasi pemilu di Indonesia. Pertama-tama, putusan ini menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Kejelasan dan konsistensi dalam interpretasi hukum yang dihasilkan oleh PTUN membantu menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi proses pemilihan, memastikan bahwa aturan-aturan yang berlaku dihormati dan ditegakkan, dan memberikan dasar yang kuat bagi keputusan-keputusan di masa depan. Kedua, putusan ini memberikan jaminan bagi calon peserta pemilu bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan dalam proses pemilu. Ini berarti bahwa setiap calon memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan di hadapan hukum, dan proses pemilihan tidak boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak sesuai dengan hukum dan etika demokrasi. Ketiga, putusan ini memiliki potensi untuk menjadi preseden yang kuat dalam penanganan sengketa proses dan administrasi pemilu di masa mendatang. Artinya, keputusan PTUN ini bisa dijadikan acuan atau referensi bagi kasus-kasus serupa di berbagai daerah di Indonesia. Dengan mengikuti preseden ini, lembaga-lembaga pemilihan dan pengadilan di seluruh negeri dapat memahami standar hukum yang telah ditetapkan oleh PTUN, memastikan bahwa keadilan dan ketertiban dijaga dalam setiap proses pemilihan.⁶

Dalam aspek yuridis, putusan PTUN Yogyakarta Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK memiliki dasar hukum yang kuat yang mengatur proses penanganan sengketa pemilu. Putusan ini merujuk pada Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang

⁵ Agus Muhammad Yasin and Ishviati J Koenti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilu," *Jurnal Hukum Prada* 5, no. 1 (2001): 55-71, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/1006/790>.

⁶ Muhammad Nur Ramadhan, "Eksistensi Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 84-99, <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.93>.

memberikan wewenang kepada setiap orang yang merasa dirugikan oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam konteks ini, PTUN Yogyakarta menyatakan bahwa KPU Kabupaten Gunungkidul telah melanggar prosedur substantif dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017⁷. PTUN Yogyakarta memutuskan bahwa DCT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul tidak sah. Oleh karena itu, PTUN Yogyakarta memerintahkan KPU Kabupaten Gunungkidul untuk menetapkan DCT yang baru, menggarisbawahi pentingnya menjalankan prosedur yang benar dan sesuai dengan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Dalam aspek implementasi, putusan PTUN ini memiliki dampak yang luas. Pertama-tama, putusan ini memberikan pedoman yang jelas bagi KPU dalam penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, menekankan kebutuhan akan kepastian hukum dalam semua tahapan pemilihan. Kedua, putusan ini memberikan jaminan bagi calon peserta pemilu bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, putusan ini bukan hanya sekadar menyelesaikan kasus konkret, tetapi juga memberikan arahan yang berharga untuk memperkuat integritas dan keadilan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Ini mencerminkan pentingnya independensi lembaga-lembaga hukum, seperti PTUN, dalam memastikan proses pemilihan yang adil dan demokratis, serta mendukung fondasi yang kuat untuk keberlanjutan demokrasi di negara ini.

Implikasi penerapan asas hakim aktif pada putusan PTUN Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK adalah sangat signifikan dalam konteks sistem hukum Indonesia. Pertama-tama, dengan kepastian hukum yang diberikan oleh putusan ini, calon peserta pemilu dapat merasa percaya diri bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan dihormati oleh lembaga peradilan. Ini menciptakan stabilitas dalam proses pemilihan umum dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa aturan hukum benar-benar berlaku untuk semua. Selain itu, keputusan ini juga menegaskan pentingnya keadilan dalam proses pemilu. Para calon peserta pemilu yang memenuhi syarat seharusnya tidak harus menderita akibat kesalahan prosedural atau kebijakan yang salah dari KPU. Dengan putusan ini, keadilan diupayakan, memastikan bahwa mereka yang memenuhi persyaratan tidak akan dihalangi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum karena alasan teknis atau administratif yang seharusnya dapat diatasi. Lebih jauh lagi, putusan ini membawa implikasi positif terkait dengan transparansi dalam sistem pemilu. Keberadaan proses hukum yang dapat mengkritisi dan menilai tindakan KPU menciptakan dorongan untuk penyelenggara pemilu untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Ancaman hukum memberikan insentif kepada lembaga-lembaga terkait untuk menjalankan tugas mereka dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penerapan asas hakim aktif dalam putusan ini tidak hanya menguntungkan para calon peserta pemilu yang terlibat dalam kasus ini, tetapi juga memberikan dampak positif dalam konteks lebih luas. Hal ini memperkuat integritas sistem peradilan, mendorong transparansi dalam proses demokratis, dan

⁷ Koenti et al., "Penerapan Asas Hakim Aktif Pada Pertimbangan Hukum Putusan PTUN Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Daftar Calon Anggota Legislatif."

memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pemilu serta sistem hukum secara keseluruhan. Dengan adanya kepastian hukum, keadilan, dan transparansi yang terwujud, sistem demokrasi Indonesia dapat berfungsi lebih efektif dan masyarakat dapat mempercayai bahwa hak-hak mereka akan selalu dihormati dan dilindungi oleh hukum.

3.2. Tantangan Yang Dihadapi PTUN Yogyakarta Dalam Menangani Sengketa Proses dan Administrasi Pemilu

PTUN Yogyakarta menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks dan meningkat dalam menangani sengketa proses dan administrasi pemilu yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan Jumlah Gugatan

Salah satu tantangan utama adalah peningkatan signifikan jumlah gugatan yang mereka hadapi. Pada Pemilu 2019, PTUN Yogyakarta harus menangani 1.451 gugatan sengketa proses dan administrasi pemilu, meningkat pesat dari 796 gugatan pada Pemilu 2014. Peningkatan jumlah gugatan ini menciptakan beban kerja yang luar biasa bagi PTUN Yogyakarta, mengharuskan mereka untuk meningkatkan efisiensi dan ketelitian dalam menyelesaikan setiap kasus.

2. Waktu Penyelesaian Terbatas

Selain itu, waktu penyelesaian yang terbatas menjadi tantangan lain yang harus dihadapi oleh PTUN Yogyakarta. Undang-Undang Pemilihan Umum mengharuskan bahwa putusan sengketa proses dan administrasi pemilu harus dikeluarkan dalam waktu maksimal 14 hari kerja sejak gugatan didaftarkan. Batasan waktu ini memaksa PTUN Yogyakarta untuk bekerja dengan cepat dan efisien, sekaligus mempertahankan standar kualitas putusan yang tinggi. Mereka harus memastikan bahwa setiap kasus dievaluasi secara menyeluruh dan adil dalam batas waktu yang sangat terbatas.

3. Kompleksitas Permasalahan

Selanjutnya, kompleksitas permasalahan yang muncul dalam sengketa proses dan administrasi pemilu menjadi tantangan yang tidak kalah pentingnya. Sengketa-sengketa ini seringkali melibatkan aspek-aspek hukum yang rumit dan fakta-fakta yang kompleks. PTUN Yogyakarta harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang hukum pemilu serta kemampuan analisis yang komprehensif untuk memahami dengan baik setiap permasalahan yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, PTUN Yogyakarta dituntut untuk terus meningkatkan kapabilitas dan pengetahuannya dalam hukum pemilu, sekaligus menjaga objektivitas dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil.⁸

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, PTUN Yogyakarta harus tetap mempertahankan independensinya sebagai lembaga peradilan yang adil dan netral. Mereka harus terus mengembangkan metode kerja yang efisien dan mengadopsi pendekatan-pendekatan inovatif dalam menangani sengketa proses dan administrasi pemilu. Untuk mengatasi tantangan-tantangan kompleks yang dihadapi, PTUN Yogyakarta dapat mengambil serangkaian upaya yang bertujuan meningkatkan efisiensi, kompetensi, dan koordinasi dalam menangani sengketa proses dan administrasi pemilu. Pertama-tama, peningkatan kapasitas hakim merupakan langkah yang krusial. PTUN Yogyakarta dapat mengorganisir pelatihan, seminar, dan diskusi rutin yang fokus pada aspek-aspek hukum pemilu. Dengan mendapatkan pengetahuan terkini tentang perkembangan hukum pemilu, hakim dapat membuat

⁸ Zulkifli Aspan and Wiwin Suwandi, "Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum," *Japhtn-Han* 1, no. 1 (2022): 92-104, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.28>.

keputusan yang lebih cerdas dan adil dalam menangani kasus-kasus yang semakin kompleks.⁹

Selain itu, peningkatan efisiensi proses persidangan merupakan langkah yang sangat penting. PTUN Yogyakarta dapat memanfaatkan inovasi teknologi informasi dalam proses persidangan. Penggunaan sistem teknologi yang canggih dapat mempermudah alur kerja, mulai dari pendaftaran gugatan hingga pengiriman keputusan, sehingga mempercepat penyelesaian sengketa pemilu tanpa mengorbankan kualitas keputusan hukum yang dihasilkan. Tidak kalah penting adalah meningkatkan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). PTUN Yogyakarta dan KPU dapat menjalin hubungan yang lebih erat melalui sosialisasi intensif terkait peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Pengetahuan yang sama dan pemahaman yang mendalam tentang aturan hukum pemilu dapat mengurangi peluang timbulnya sengketa. Dengan membangun kesadaran yang kuat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan, kerjasama antara PTUN dan KPU dapat meminimalkan potensi munculnya sengketa proses dan administrasi pemilu.¹⁰

Melalui upaya-upaya ini, PTUN Yogyakarta dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga peradilan yang andal dan efisien dalam menangani sengketa pemilu. Dengan meningkatkan kapasitas hakim, meningkatkan efisiensi proses persidangan, dan memperkuat koordinasi dengan KPU, PTUN Yogyakarta akan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang terus berkembang seiring dengan kompleksitas pemilu modern. Dengan demikian, integritas dan keadilan dalam proses pemilu di Yogyakarta dapat tetap terjaga, menciptakan dasar yang kokoh bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.¹¹

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

PTUN Yogyakarta dalam menangani sengketa proses dan administrasi pemilu dengan memainkan peran sentral dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan umum. Dengan mengacu pada kasus sengketa pemilu terkini, seperti Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK, ditemukan bahwa PTUN Yogyakarta memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dan integritas pemilu. PTUN memutuskan bahwa KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan kesalahan prosedur substansif dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang tidak sah, menekankan pentingnya menjalankan prosedur yang benar dan sesuai hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Keputusan ini memberikan pedoman jelas bagi KPU dalam penyelenggaraan pemilu, menekankan kebutuhan akan kepastian hukum dalam setiap tahapan pemilihan, dan memberikan jaminan bagi calon peserta pemilu bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan. Selain itu, putusan ini memiliki potensi untuk menjadi preseden yang kuat dalam penanganan sengketa proses dan administrasi pemilu di masa mendatang. PTUN Yogyakarta menghadapi tantangan kompleks dalam menangani sengketa proses dan administrasi pemilu. Pertama, peningkatan jumlah gugatan yang signifikan, dari 796 pada Pemilu 2014 menjadi 1.451

⁹ Illahi, Gusri, and Sugianto, "Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN Dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu."

¹⁰ Jabaruddin Jabaruddin, "Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara," *Lakidende Law Review* 1, no. 1 (2022): 15–26, <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i1.2>.

¹¹ Qurrata Ayuni, "GAGASAN PENGADILAN KHUSUS UNTUK SENKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH" 48, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1602>.

pada Pemilu 2019, menciptakan beban kerja yang besar. Kedua, harus menyelesaikan setiap kasus dalam batas waktu maksimal 14 hari kerja, memaksa untuk bekerja dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas. Terakhir, kompleksitas permasalahan yang muncul memerlukan pengetahuan mendalam tentang hukum pemilu dan kemampuan analisis yang komprehensif. Oleh karena itu, PTUN Yogyakarta harus terus meningkatkan kapabilitas dan pengetahuannya dalam hukum pemilu, sambil menjaga objektivitas dan keadilan dalam setiap keputusan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, PTUN Yogyakarta dapat mengambil beberapa langkah strategis. Langkah pertama adalah peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan, seminar, dan diskusi rutin yang fokus pada aspek-aspek hukum pemilu. Kedua, memanfaatkan inovasi teknologi informasi dalam proses persidangan untuk mempercepat penyelesaian sengketa pemilu tanpa mengorbankan kualitas keputusan hukum. Ketiga, meningkatkan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui sosialisasi intensif tentang peraturan perundang-undangan pemilu. Melalui upaya-upaya ini, PTUN Yogyakarta dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga peradilan yang andal dan efisien dalam menangani sengketa pemilu. Dengan demikian, integritas dan keadilan dalam proses pemilu di Yogyakarta dapat tetap terjaga, menciptakan dasar yang kokoh bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Simanjuntak, E. "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi", Sinar Grafika (2021).
- Yuslim, S. H. "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", Sinar Grafika (2022).

Jurnal

- Ayuni, Qurrata. "Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah" 48, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1602>.
- Erick, Benni, and M. Ikhwan. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 203-19. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763>.
- Guntur, S. "Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 03, no. 01 (2021): 91-104. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/584%0Ahttps://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/584/438>.
- Hananto Widodo, and Dicky Eko Prasetyo. "Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu." *Perspektif Hukum*, 2021, 17-38. <https://doi.org/10.30649/ph.v2i1i2.93>.
- Harun, Refly. "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Reconstruction of Authority in The." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2019).
- Helen, Zennis. "Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis." *Ensiklopedia Sosial Review* 2, no. 3 (2020): 208-19. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i3.562>.

- Helwig, Nathaniel E, Sungjin Hong, and Elizabeth T Hsiao-wecksler. "Urgency Of The Decision Of The Election Organizers Based On Law Number 7 Of 2017 (Study of DKPP Decision Number 317- PKE-DPP / X / 2019 & PTUN Decision Number 82 / G / 2020 / PTUN.JKT)," no. 7 (2019): 71-78.
- Illahi, B K, I Gusri, and G A Sugianto. "Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN Dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu." *Awasia: Jurnal ...* 1, no. 2 (2021): 87-98.
<http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/59>.
- Jabaruddin, Jabaruddin. "Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara." *Lakidende Law Review* 1, no. 1 (2022): 15-26.
<https://doi.org/10.47353/delarev.v1i1.2>.
- Jamil, Jamil. "Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya." *Perspektif* 25, no. 1 (2020): 12.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.744>.
- Koenti, Agus Muhammad Yasin and Ishviati J. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilu." *Jurnal Hukum Prada* 5, no. 1 (2001): 55-71.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/1006/790>.
- Koenti, Ishviati Joenaini, Puja Pramana, Kusuma Adi, and Muhammad Agus Yasin. "Penerapan Asas Hakim Aktif Pada Pertimbangan Hukum Putusan PTUN Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Daftar Calon Anggota Legislatif." *E-Journal.Janabadra.Ac.Id*, 2021, 978-623.
<http://www.e-journal.janabadra.ac.id/index.php/PSN/article/view/1587>.
- Polii, Chrisandy M. "Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum." *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 96-105. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32167>.
- Ramadhan, Muhammad Nur. "Eksistensi Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 84-99.
<https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.93>.
- Zulkifli Aspan, and Wiwin Suwandi. "Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum." *Japhtn-Han* 1, no. 1 (2022): 92-104.

Peraturan Perundang-Undangan

- Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
- Putusan PTUN Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK